

SIARAN PERS

MK Putus Perkara Pengujian Ketentuan Pengunduran Diri Calon Anggota KPU

Jakarta, 27 Oktober 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap perkara Pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dengan agenda Perbaikan Permohonan pada Rabu (27/10) pukul 10.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 39/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Siti Warsilah dan Evarini Uswatun Khasanah yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Jakarta. Dalam permohonan yang diajukan, Siti dan Evarini mempersoalkan norma berikut.

- Pasal 21 huruf j UU 7/17
 mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- Pasal 117 huruf j UU 7/17
 mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;

Kedua norma yang dipersoalkan para Pemohon merupakan salah satu syarat untuk menjadi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ketentuan *a quo* dipandang Siti dan Evarini merugikan karena kedua Pemohon merupakan PNS dengan jabatan Pengawas yang harus kehilangan jabatannya apabila mengikuti seleksi anggota KPU. Padahal, dalam seleksi tersebut, para Pemohon belum tentu terpilih sebagai anggota. Untuk itu, Siti dan Evarini meminta MK memprioritaskan pemeriksaan permohonan Pemohon sebelum dimulainya tahapan seleksi calon komisioner KPU/Bawaslu masa jabatan tahun 2022-2027.

Menanggapi permohonan Pemohon, pada Rabu (1/9) dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, MK menyoroti kewenangannya pada permohonan Pemohon masih menggunakan peraturan MK yang lama. Selain itu, Pemohon diminta menjabarkan batu uji yang dijadikan rujukan bahwa kedua norma yang dipersoalkan Pemohon bertentangan dengan UUD 1945.

Sebelum diputus, MK telah menggelar sidang Perbaikan Permohonan pada Selasa (14/9) lalu. Di hadapan Panel Hakim, Sri Harini selaku salah satu Kuasa Pemohon telah menjelaskan poinpoin perbaikan meliputi kedudukan hukum Pemohon dan argumentasi permohonan. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilihregistrasi) pada laman <u>www.mkri.id</u>. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)